

**PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE  
DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr  
di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)**

**Rekha Tustarama, Nurbaedah**  
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri  
Email : [rekhatus1608@gmail.com](mailto:rekhatus1608@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In this study, the sentencing of perpetrators of online prostitution is only for pimps, and for prostitutes and PSK users as witnesses, even though anyone who commits an unlawful act can be held accountable for their actions in order to provide a deterrent effect on the perpetrators. This is where problems arise because of someone committing an unlawful act or a criminal act, but in reality there is a legal vacuum in the substance of sentencing for CSWs and PSK Users. For anyone who violates or commits an unlawful act or a criminal act, especially online prostitution, which is clearly against the law, must be held criminally responsible with strict sanctions for those who commit these criminal acts. For this reason, in this study entitled "Sentence of Criminal Acts of Online Prostitution in terms of the Crime of Trafficking in Persons (Study on the case of decision number 214/Pid.B/2021/PN.Gpr at the District Court of Kediri Regency) with the formulation of the problem related to Criminal Liability of the Perpetrators (Pimps), PSK and Users of Online Prostitution PSK are reviewed from the Crime of Trafficking in Persons and the Judge's Considerations in deciding cases related to the sentencing of Pimps, CSWs, and Users of Online Prostitution PSK in terms of the Crime of Trafficking in Persons. This type of research uses Empirical Research with interviews. Data analysis uses an inductive method. The results of this study, criminal liability for perpetrators (pimps), prostitutes and users of online prostitution prostitutes are reviewed from the crime of trafficking in persons through the process of the Investigation Stage, Investigation Stage (witness examination, detention, confiscation, evidence), Prosecution Stage, and Trial Stage. Criminal liability for perpetrators (Pimps) of online prostitution here is as follows: Committing criminal acts, Capable of being responsible, There is no excuse for forgiveness. The judge's considerations in deciding cases related to the imposition of sentences against pimps, prostitutes, and users of online prostitution prostitutes are reviewed from the crime of trafficking in persons based on the indictment and cannot decide outside the indictment, namely considering because the elements fulfilled in the actions of the defendant article 296 of the Criminal Code, then the Defendant's actions must be declared legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the first indictment, then the sentence for the Defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months; For actors who are also involved in online prostitution, such as prostitutes and PSK users, they are only witnesses in court. Regarding the non-regulation of the rules in the Law on Online Prostitution, it is necessary to have special regulations in the Criminal Code article 296 to regulate prostitution and entrapment for Commercial Sex Workers (PSK) and Users of Commercial Sex Workers (PSK) and Renewal of the Criminal Law regarding the imprisonment of criminal penalties can be imposed on Commercial Sex Workers (PSK) and PSK Users in order to have a deterrent effect for CSWs and PSK users.*

**Keywords:** *Sentence, Prostitution, Human Trafficking*

**ABSTRAK**

Pada Penelitian ini, Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku prostitusi online hanya pada mucikari, dan bagi PSK beserta Pengguna PSK sebagai saksi, padahal setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memberikan efek jera pada pelaku. Disinilah muncul permasalahan karena adanya seorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, akan tetapi kenyataannya adanya kekosongan hukum pada substansi dalam penjatuhan hukuman bagi PSK dan Pengguna PSK. Bagi siapa saja yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana khususnya prostitusi online yang jelas bertentangan dengan hukum harus pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang tegas bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini yang berjudul "Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online ditinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) dengan rumusan masalah terkait Pertanggungjawaban Pidana

terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terkait penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online ditinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis penelitiannya menggunakan Penelitian Empiris dengan wawancara. Analisa data menggunakan metode bersifat induktif. Hasil Penelitian ini, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Proses Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan (Pemeriksaan saksi, penahanan, penyitaan, barang bukti), Tahap penuntutan, dan Tahap Persidangan. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (Mucikari) prostitusi online disini sebagai berikut: Melakukan Perbuatan pidana, Mampu bertanggungjawab, Tidak adanya alasan pemaaf. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terkait penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasar dari surat dakwaan dan tidak bisa memutus diluar dari surat dakwaan, yaitu Menimbang karena unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa pasal 296 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka penjatuhan hukuman bagi Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan; Bagi pelaku yang terlibat juga dalam prostitusi online tersebut seperti PSK dan Pengguna PSK hanya sebagai saksi didalam persidangan. Terkait tidak diaturnya aturan dalam Undang-Undang mengenai Prostitusi Online untuk itu diperlukan adanya peraturan yang khusus didalam KUHP pasal 296 untuk mengatur tentang Prostitusi penjeratan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pembaharuan Hukum pidana tentang penjeratan hukuman pidana dapat dikenakan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna PSK guna mendapatkan efek jera bagi PSK dan pengguna PSK.

**Kata Kunci:** Penjatuhan Hukuman, Pelaku, Prostitusi, Perdagangan Orang

## A. PENDAHULUAN

Prostitusi Online (Pelacuran) yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Dalam putusan Nomor perkara 214/Pid.B/2021/PN.Gpr penjatuhan hukuman hanya pada pelaku (mucikari), dan bagi PSK beserta Pengguna PSK sebagai saksi, padahal setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memberikan efek jera pada pelaku. Disinilah muncul permasalahan karena adanya seorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, akan tetapi kenyataannya adanya kekosongan hukum dalam substansinya pada penjatuhan hukuman bagi PSK, dan Pengguna PSK. Dalam Teori Hukum pidana dijelaskan oleh Van Hamel bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara kewajibannya untuk menegakkan hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan

mengenai suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan itu.<sup>1</sup>

Untuk itu, dalam Penelitian yang akan ditulis oleh penulis memfokuskan untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pertimbangan Hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ditarik dari uraian latar belakang masalah, maka permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b) Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online di

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-paraahli#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Pidana%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Van%20Hamel%3A%20hukum%20pidana%20adalah,kepada%20yang%20melanggar%20larangan%20itu.> 23 Maret 2022

Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang?

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada suatu saat memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan “Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

#### b. Manfaat Praktis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi perpustakaan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan “Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2021.PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri).

Kerangka konseptual adalah deskripsi konsep tertentu dan kumpulan makna yang terkait pada sebuah penelitian ilmiah. Kerangka konseptual sebagai berikut:

Hukuman adalah Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Safaat, “Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (deterrence, prevention)”.<sup>3</sup>

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang

tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.<sup>4</sup>

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidanaan, atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>5</sup>

Tujuan pidana yang berlaku sekarang, ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat.<sup>6</sup>

Menurut Kansil, “Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur”, yaitu: Harus ada sesuatu kelakuan (gedraging); Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke omschrijving); Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak; Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku; Kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>7</sup>

Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan handeling (perbuatan manusia), Strafbbaar gesteld (diancam dengan pidana), Toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya Schuld (terjadi karena kesalahan).<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

<sup>4</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 71-72. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Edisi II, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 35.

<sup>5</sup> A. Istiqlal Assaad dalam jurnal Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati), Vol. 19 No. 01 Januari-April 2017, hal. 121.

<sup>6</sup> Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. Revisi, (Jakarta:Rineke Cipta,2008),Hlm.29

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007),hlm. 37.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil II, op.cit, hlm.38

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung:Alumni: 2005), hlm. 1.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.(Jakarta:Konstitusi Pers,2014).

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>9</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>10</sup>

Disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat; Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai; Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>11</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.<sup>12</sup>

Iwan Bloch juga berpendapat bahwa, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar menawar yang bersendikan pada

pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

Mucikari bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pelacur dan pelanggan.<sup>15</sup>

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial.<sup>16</sup>

Pengguna Pekerja Seks Komersial adalah Pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pihak ini adalah orang yang menggunakan jasa PSK tersebut dengan melakukan hubungan seksual dan memberikan upah kepada PSK.<sup>17</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Hal yang perlu diuraikan dalam metode penelitian ini meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, data, teknik pengolahan data, serta analisis data. Dalam tesis ini dalam relevansinya dengan metode penelitian dengan mencakup hal-hal seperti berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam usulan tesis ini menggunakan penelitian empiris/ Socio Legal Research yaitu dengan wawancara langsung dengan narasumber.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Rudiansyah. 2015. Prostitusi Online Sebagai Cyber Crime. <http://www.wordpress.com>. diakses pada tanggal 10 juli 2018

<sup>15</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher),Hlm. 35

<sup>16</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2011

<sup>17</sup> Skripsi Rekha Tustarama,Prostitusi Terselubung dan Perdagangan Orang dalam Kalangan Sales Promotion Girl (SPG), (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), Hlm. 21

<sup>18</sup> Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S.,J.L.M.,Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005),Hlm. 128.

<sup>9</sup> Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 6

<sup>10</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta,1983), Hlm. 37

<sup>11</sup> Moeljatno.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara,1983),hlm.153

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

<sup>13</sup> Soerjono D. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. (Bandung:PT. Karya Nusantara,1997), Hlm. 17

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, skripsi, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literature yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan pusat Universitas Islam Kadiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Statute approach* adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Dan penelitian hukum empiris atau socio legal research dengan pendekatan sosiologi hukum.

### 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam mendapatkan data yang tepat dalam membahas tesis ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dari Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan, Putusan, dan buku-buku literatur lainnya”.

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang KUHP, dan Putusan pengadilan Nomor : 214/Pid.B/2021/PN Gpr, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan jurnal ilmiah dan

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### c. Data tersier

Data hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

#### b. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>20</sup> Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai “Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

#### c. Lokasi Wawancara

Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### d. Teknik Pengolahan Data

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali data dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).Hlm 17-18

<sup>20</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,Cet-3,(Bandung:Alfabeta,2020),Hlm.114*

makna ataupun dari segi penyesuaian dan penyesuaian.

b. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas

c. Pengorganisasian data yaitu dengan mengatur dan menyusun data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Penemuan hasil yaitu dengan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori, dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi online disini sebagai berikut:

**a. melakukan Perbuatan Pidana :** terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Mucikari sebagaimana dakwaan ke satu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa *“menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian”* maka, Perbuatan Terdakwa yang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka penulis menganalisis perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dimana terdakwa *“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”* karena telah

diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

**b. Mampu bertanggungjawab :** Terdakwa (Mucikari) pada fakta dipersidangan menyadari atas perbuatan pidananya dan Terdakwa mengemukakan di persidangan secara lisan memohon kepada majelis hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menerima putusan hakim yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**c. tidak adanya alasan pemaaf :** terdakwa tidak memiliki upaya paksaan hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam perbuatan pidananya menawarkan istrinya sebagai PSK atau wanita Open BO (wanita yang melayani prostitusi online untuk melakukan hubungan seksual dengan pelanggan) kepada Pengguna PSK merupakan niat dari dalam diri terdakwa sendiri tanpa adanya upaya paksaan dari pihak manapun. Perbuatan terdakwa sangat keji dan tidak bermoral dan meresahkan masyarakat, terdakwa bukan sosok suami yang bertanggungjawab.

Berdasarkan unsur alasan pemaaf diatas, dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku (Mucikari) prostitusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan.

Berdasar fakta dipersidangan atas perbuatan seorang PSK dan Pengguna PSK, penulis menganalisis bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi PSK dan Pengguna PSK karena pada kenyataannya, dalam pertanggungjawaban perbuatan pidananya tertuju kepada mucikarinya saja, dikarenakan aturan didalam KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) hanya mengatur tentang Mucikari dan tidak ada aturan khusus didalam undang-undang yang mengatur tentang PSK dan Pengguna PSK, maka pertanggungjawaban perbuatan pidana orang yang terlibat dalam praktek prostitusi online tersebut sebagai berikut: PSK dan Pengguna PSK ini sebagai Saksi dan Mucikari sebagai (Tersangka atau Terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana 1 Tahun 4 Bulan.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terkait Penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pidana berdasar dari alat bukti (keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa) sebagaimana tercantum pada pasal 184 ayat (1) KUHAP dan keyakinan hakim. Surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan adalah memuat uraian perbuatan atau fakta yang terjadi, uraian yang mana menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar.<sup>21</sup>

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana terkait kasus prostitusi online berdasar dari surat dakwaan dan tidak bisa memutus diluar dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.<sup>22</sup> Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan hakim terkait Penjatuhan Hukuman terhadap pelaku pada nomor perkara 214/Pid.B/2021/PN.Gpr sebagai berikut:<sup>23</sup>

### **KESATU**

-----Perbuatan terdakwa yang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa yang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan tidak bermoral;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa bukan sosok suami yang bertanggung jawab;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315>

<sup>22</sup> Hasil Wawancara, Adhika Budi Prasetyo ,SH., M.BA,M.H., selaku HUMAS Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, 23 September 2022

<sup>23</sup> Hasil Wawancara, Adhika Budi Prasetyo ,SH., M.BA,M.H., selaku HUMAS Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, 23 September 2022

- orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) potong selimut warna putih;
    - 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
    - 1 (satu) potong handuk warna putih;
    - 1 (satu) buah kondom yang telah digunakan Dimusnahkan.
    - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Dirampas untuk negara.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

**Menurut Penulis, Berdasarkan hasil penelitian, jika hakim memutus perkara prostitusi online terhadap pelaku berdasarkan dari surat dakwaan yang diajukan atau dibuat oleh Penuntut Umum, itu sudah sesuai, yang artinya Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti dalam perbuatannya atau kejahatan yang dilakukan yang menurut rumusan surat dakwaan, yaitu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan. Akan tetapi, ada masukan dari penulis terkait pelaku yang terlibat dalam prostitusi seperti PSK dan Pengguna PSK sebagai saksi. Masukan dari penulis sebagai berikut:**

1. Berdasarkan aspek dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yaitu dalam alat bukti dan keterangan saksi. Unsur didalam Undang-Undang dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut: unsur proses, cara, dan Tujuan eksploitasi. Proses dengan perekrutan dengan menggunakan atau mengupload postingan di group facebook. Eksploitasi disini adalah prostitusi Jadi unsur dalam kasus diatas, yaitu :

- a. Tindakan prostitusi yaitu yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran: Terdakwa menjual Saksi (1) dengan menawarkan jasa pelayanan prostitusi dengan mengupload postingan di group facebook
- b. Mendapatkan keuntungan baik materiil dan immaterial : Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual jasa pelayanan prostitusi sebanyak 6 kali :

Sehingga, Menurut penulis terkait putusan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku (mucikari) prostitusi online yang ditinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada tambahan terkait dasar hukum untuk memutus perkara tersebut dengan dapat menerapkan dasar hukum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menurut penulis, analisis terkait Perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa persetujuan diluar ikatan perkawinan, Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengupload postingan di Facebook kalau ada yang berminat lalu sms di masseger dan berlanjut di WA lalu Terdakwa transaksi dengan calon pelanggan yang akan kencan dengan saksi 1 yang sebelumnya Terdakwa mengirimkan foto saksi 1 dulu. Maka, perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikenakan penjatuhan hukuman juga didalam Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Th 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana



penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Menurut Penulis, dikarenakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diaturnya aturan yang mengatur tentang PSK dan Pengguna PSK, untuk itu harus ada aturan khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 tentang penjeratan hukuman bagi seorang PSK dan Pengguna PSK. Dengan begitu, seorang PSK dan Pengguna PSK dapat dijerat hukuman secara Pidana dan mendapatkan efek jera bagi pelaku.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Pembahasan di atas pertanggungjawaban pidana terhadap maka kesimpulan dalam tesis ini sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku (Mucikari), PSK dan Pengguna PSK Prostitusi Online di tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Proses Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan (Pemeriksaan saksi, penahanan, penyitaan, barang bukti), Tahap penuntutan, dan Tahap Persidangan. Maka **pelaku (Mucikari)** prostitusi online disini sebagai berikut:

**a. Melakukan Perbuatan pidana** yaitu perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan yang diatur oleh Undang-undang,

**b. Mampu bertanggungjawab** Terdakwa mampu pertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**c. Tidak adanya alasan pemaaf** tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka **terdakwa (mucikari)** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;

Sedangkan, Dikarenakan tidak ada aturan khusus didalam undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman bagi Pekerja seks Komersial (PSK) dan Pengguna PSK, maka pertanggungjawaban PSK dan Pengguna PSK sebagai saksi.

2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terkait penjatuhan hukuman terhadap Mucikari, PSK, dan Pengguna PSK Prostitusi Online di Tinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasar dari surat dakwaan dan tidak bisa memutus diluar dari surat dakwaan, yaitu Menimbang karena unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa pasal 296 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka penjatuhan hukuman bagi Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan, Bagi pelaku yang terlibat juga dalam prostitusi online tersebut seperti PSK dan Pengguna PSK hanya sebagai saksi didalam persidangan, di karenakan tidak diaturnya didalam Undang-undang terkait Penjeratan hukuman bagi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Pekerja Seks Komersial (PSK).

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. Revisi, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008)
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2001)
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2013)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996)

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2018)
- Bambang Waluyo, Viktiminologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sunar Grafika, 2011)
- B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, (Bandung:Alumni,1981)
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)
- Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2009)
- Doddy Makanoneng, *Cacat Kejawaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016
- Drs. H. Kondar Siregar, MA, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu,(Perdana Mitra, Handalan, 2015)
- Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Fara Gold, "redefining the Slave Trade: The Current Trends in the Internasional Traffiking of women", University Of Miami Internasiona and Comparative Law Review, Volume 11, 2003
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme),(Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya,2015)
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.(Jakarta: Konstitusi Pers,2014)
- Kartono Kartini, Patologi Sosial,(Jakarta:Raja Grafindo Press,2005)
- Karini Kartono, Patologi Sosial, Jil I Edisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997)
- Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta,2004)
- Lilik Mulyadi (2007) Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. (Bandung: Mandar Maju,2007)
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010)
- Martiman Prodjohamidjojo, Membuat Surat Dakwaan, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001)
- M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, (Bandung: PT. Refika Aditama,2012), Bandung
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta,1983)
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta:Bina Aksara, 1983)
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*,(Jakarta:Sinar Grafika,1985)
- Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung: Alumni: 2005)
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983)
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta Sinar Grafika, 2017)
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Sinar Grafika,2002)
- Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesuksesan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: PT.REVIKA Aditama,2006).
- Rena yuli, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, (Yogyakarta: Pertama graha ilmu, 2013)
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher,2007)
- Roeslan Saleh. 1999. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Baru,1999)

- Roeslan Salah, *Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru,1985)
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) SERAKomentar lengkap dengan pasal demi pasal*, (Bogor: Poltitea)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.III, (Bandung:Alumni,2006), P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika,2010)
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Prof.Drs.Koentjoro,MBS.,PH.D, *Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multi Perspektif*, (Malaysia:Wordpress,2013)
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., ibid, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, Kriminologi*,(Bandung: PT. Refika Aditama,2013)
- Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,Cet-3,(Bandung:Alfabet,2020)
- Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S.,LL.M.,*Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005)
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Sedyaningih, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990)
- Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001)
- Soerjono D. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. (Bandung:PT. Karya Nusantara,1997)
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1980)
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1996),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1995)
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*,(Yogyakarta:UII Pres:2006)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,(Malang:UMM Pres,2012)
- Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*,(Bandung, PT. Refika Aditama)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Undang-Undang:**  
Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 4720
- R. Sosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) SERA Komentarkomentar lengkap dengan pasal demi pasal*, Bogor, Poltitea, dikutip dari Skripsi Rekha Tustarama, *Prostitusi Terselubung dan Perdagangan Orang dalam Kalangan Sales Promotion Girl (SPG)*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016)
- Prof. Moeljatno,S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.27,( Jakarta: Bumi Aksara, 2008

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Jakarta:Permata Press,2000)

**Tesis, Skripsi, Jurnal:**

A. Istiqlal Assaad dalam jurnal Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati), Vol. 19 No. 01 Januari-April 2017

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.

Skripsi, Caswanto, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,2016)

Skripsi Rekha Tustarama,Prostitusi Terselubung dan Perdagangan Orang dalam Kalangan Sales Promotion Girl (SPG), (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016)

Simanjuntak. B,(Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito1982), Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Wakhudi, Proses Terjadinya Deegradasi Nilai Moral Pada Pelacur dan Solusinya, Thesis,(Bandung: Program Studi Pendidikan Umum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006)

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Perkara Nomor:  
214/Pid.B/2021/PN Gpr

**Media Online:**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pr-ostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335?page=1>06

<https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-paraahli#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Pidana%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Van%20Hamel%3A%20hukum%20pidana%20adalah,k epada%20yang%20melanggar%20larangan%20itu.>”

Rudiansyah. 2015. Prostitusi Online Sebagai Cyber Crime.  
<http://www.wordpress.com.>”

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5522725/suami-jual-istri-di-kediri-hingga-5-kali-selama-pandemi>”

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5522725/suami-jual-istri-di-kediri-hingga-5-kali-selama-pandemi>”

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all#:~:text=John%20Locke,persamaan%20dan%20kebebasan%20yang%20sempurna>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/09>

<https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-paraahli#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Pidana%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Van%20Hamel%3A%20hukum%20pidana%20adalah,k epada%20yang%20melanggar%20larangan%20itu.>”

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/30056/1/df6a9ac03be588cf1fe140f552f9c153.pdf>, AA. Ngurah Oka Yudistira

Darmadi,S.H., M.H.

<http://pn-kedirikab.go.id/pn/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi>

<http://pn-kedirikab.go.id/pn/index.php/informasi/tata-tertib-persidangan>

<http://pn-kedirikab.go.id/pn/index.php/KEPANITERAAN/kepaniteraan-pidana>  
Rudiansyah. 2015. Prostitusi Online Sebagai Cyber Crime.  
<http://www.wordpress.com>  
R Afandi. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 November 2018.  
muda Hukum

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>

**Wawancara:**

Hasil Wawancara, Adhika Budi Prasetyo, SH., M.BA, M.H, selaku Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
Hasil Wawancara, Dedi Saputra.W.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum  
Data yang diperoleh dari Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., selaku Panitera